



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
dengan
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Nomor : **01 /PKS/DIV/MARITIM/VI/2015**
Nomor : **PKS/18 / V /2015**

tentang

PELAKSANAAN EKSPEDISI NUSANTARA JAYA TAHUN 2015

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu lima belas (27-05-2015) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**, dalam hal ini diwakili oleh **Rofi Alhanif, S.Pi, M.Sc** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen Pada Deputy Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa, dan Deputy Pada Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim** berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor **SKEP. 01/KPA/MENKO/MARITIM/VI/2015** tanggal 22 Mei 2015 bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT**, dalam hal ini diwakili oleh **Arie H. Sembiring**, Laksamana Muda TNI, selaku **Asisten Operasi Kasal**, berdasarkan Surat Perintah Kasal Nomor **Sprin/58/I/2015** tanggal 20 Januari 2015 bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, yang berkedudukan di Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan Piagam Kesepakatan Bersama Nomor: 01/PKB/Menko/Maritim/IV/2015
Kema/12/IV/2015
tanggal 23 April 2015 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Yang Dimiliki Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan berpedoman kepada:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Presiden Nomo 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan TA. 2015;
- e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor SP-120.01.0.350494/2015 tanggal 22 Mei 2015;
- f. Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan Nota Kesepahaman dan Perjanjian di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- g. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/304/2015 Tanggal 11 Maret 2015 tentang Tataran Kewenangan Pembuatan MoU/Nota Kesepahaman;
- h. Petunjuk Pelaksanaan KASAL Nomor: Juklak/20/VI/2000 tentang Tata Cara Pembuatan Piagam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Badan/Instansi di Luar TNI AL;
- i. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/225/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Norma/Indeks Perencanaan Program dan Anggaran Kemhan dan TNI TA 2015.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung penyelenggaraan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015 guna mendorong percepatan pemerataan pembangunan di pulau-pulau terluar, terpencil dan daerah perbatasan, dan pengembangan karakter bahari bangsa.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penggunaan sarana angkut beserta personel PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung penyelenggaraan Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 dengan rute Jakarta – Makassar – Sorong – Saumlaki – Kupang – Jakarta.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pentahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan dan Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Pengakhiran.

Pasal 3
Sarana dan Biaya

- (1) Sarana angkut yang dimiliki PIHAK KEDUA yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jenis *Landing Platform Dock* (LPD).
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.801.056.000 (delapan milyar delapan ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah)
- (3) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran dan Biaya yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran kerjasama ini.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. mengundang dan/atau meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan rapat koordinasi dan pembahasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian kerja sama ini;
- b. mendapat dukungan sarana dan prasarana serta personel dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan atau penyesuaian kegiatan dan penyediaan sarana serta personel di lapangan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dari PIHAK KEDUA; dan
- e. mendapatkan Laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. membayarkan biaya kegiatan kerjasama kepada PIHAK KEDUA;
- c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- d. menunjuk personel penghubung yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kegiatan peserta Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015, kegiatan embarkasi dan debarkasi material dan personel serta pendistribusian barang sampai dengan pelabuhan tujuan; dan
- e. tunduk dan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di atas KRI dan menjaga kerahasiaan bidang militer/pertahanan di lingkungan kerja PIHAK KEDUA selama kegiatan berlangsung.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menyusun dan/atau mengusulkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
- b. mengusulkan dan/atau menyesuaikan jadwal, rute, sarana berikut personel yang ditugaskan;

- c. menerima biaya operasional kegiatan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan KAK dan RAB yang telah disepakati;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan darurat; dan
- e. menetapkan dan menginformasikan peraturan, ketentuan dan tata tertib yang berlaku di atas KRI dan kerahasiaan bidang militer/pertahanan di lingkungan kerja PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyiapkan rencana operasi pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA;
- b. meminta persetujuan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada perubahan rencana operasi;
- c. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh PIHAK PERTAMA;
- d. memedomani Kerangka Acuan Kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- f. menyediakan fasilitas dan akomodasi bagi peserta dan personel PIHAK PERTAMA yang diikutsertakan dalam kegiatan berdasarkan keputusan PIHAK PERTAMA;
- g. mengangkut dan mengamankan barang bantuan sampai di pelabuhan tujuan;
- h. menggunakan anggaran kegiatan dari PIHAK PERTAMA dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- i. membuat dan menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan operasi selesai.

Pasal 5

Tahapan dan Mekanisme Pembayaran

(1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK KEDUA dalam dua tahap, yaitu:

- a. Pembayaran Tahap I sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total biaya sebagaimana disebutkan pada dalam 3 atau senilai Rp 7.920.950.400 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen administrasi untuk pencairan anggaran secara lengkap dan benar dan diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Pembayaran Tahap II sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 atau senilai Rp 880.105.600 (delapan ratus delapan puluh juta seratus lima ribu enam ratus rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen administrasi untuk pencairan anggaran secara lengkap dan benar serta laporan pelaksanaan akhir kegiatan diterima oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan melalui KPPN Jakarta VI selaku pemegang rekening kas negara ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Mandiri Cilangkap, dengan Nomor Rekening 129-0005930629 atas nama Pabanda Minku Sops MABES TNI AL.

Pasal 6 **Pengelola Kegiatan**

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama ini dibentuk Tim Pengelola Kegiatan, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Tim Perencana;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Perencana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Pembina Kegiatan
 - b. Pembina Harian Kegiatan
 - c. Tim Pelaksana Kegiatan
 - d. Tim Pelaksana Lapangan.

Pasal 7 **Masa Berlaku Perjanjian**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2015.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.

Pasal 8 **Penghentian Perjanjian**

Perjanjian kerja sama ini berakhir jika:

- a. jangka waktu perjanjian telah dilampaui;
- b. seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK telah selesai dilaksanakan;
- c. salah satu pihak melakukan wanprestasi dan pihak lainnya telah menyatakan keberatan secara tertulis;
- d. salah satu pihak mengundurkan diri;
- e. adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan perjanjian kerja sama ini;
- f. disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK; dan/atau
- g. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 9
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain: gempa bumi, topan, cuaca buruk, kebakaran, sabotase, kerusakan masa dan huru-hara.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajibannya dan segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian *Force Majeure*, untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
Lain-lain

- (1) Evaluasi terhadap kerjasama dukungan penyelenggaraan kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah selesai kegiatan.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan personel yang mengakibatkan luka/cedera, cacat, bahkan meninggal dunia dalam pelaksanaan kegiatan, maka penanganan dilaksanakan sesuai

prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA dan PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 13 Pemberitahuan

Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa, dan Pada Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim

Jl. MH Thamrin No. 8

Jakarta Pusat 10110

Telp. 021-3166111

Fax. 021-3141790

PIHAK KEDUA : Asisten Operasi Kasal, Mabes TNI AL

Jl. Raya Hankam Cilangkap

Jakarta Timur 13870

Telp. 021-872 3140

Fax. 021-871 1766

Pasal 14 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

a.n. Kepala Staf Angkatan Laut
Asisten Operasi,



PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen Pada
Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya
Alam dan Jasa, dan Pada Deputi
Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan
Budaya Maritim



**LAMPIRAN I. PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DENGAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN LAUT
NOMOR : 01 /PKS/DIV/MARITIM/V/2015
NOMOR : PKS/ 18 /V /2015
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA EKSPEDISI NUSANTARA JAYA 2015**

KERANGKA ACUAN KERJA

PELAKSANAAN EKSPEDISI NUSANTARA JAYA TAHUN 2015

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBERDAYA MANUSIA, ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM
TAHUN 2015**

KERANGKA ACUAN KERJA PELAKSANAAN EKSPEDISI NUSANTARA JAYA 2015

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang hampir sebagian besar penduduk di pulau-pulau terdepan terpencil masih miskin, terbatas dalam bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan harga bahanpokok yang relatif mahal serta ketertinggalan pembangunan dari wilayah sekitarnya. Salah satu penyebab kemiskinan tersebut adalah keterbatasan jangkauan pulau-pulau terpencil terhadap akses informasi dan logistik yang terpisah oleh bentangan laut yang sangat luas.

Pulau-pulau terdepan dan terpencil tersebut merupakan garda terdepan NKRI sebagai negara maritim yang perlu terus diperkuat perkembangan dan kemajuannya, serta harus segera meninggalkan ketertinggalan yang masih melekat. Untuk itu, Presiden Ir. H. Joko Widodo pada pidato kenegaraan pertamanya usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia menyatakan "Kita harus bekerja dengan sekeras kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saat kita mengembalikan semua sehingga *Jalesveva Jayamahe*, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana".

Terkait dengan upaya untuk memperkuat Indonesia sebagai negara maritim, Pemerintah Indonesia telah mencetuskan Nawa Cita 1 yakni: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan ketahanan negara Tri Matra Terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri bangsa sebagai bangsa maritim; dan Nawa Cita 3 yakni: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian/Lembaga, BUMN, dunia usaha, organisasi internasional dan organisasi masyarakat telah mempersiapkan program/kegiatan bantuan untuk membantu daerah terdepan, terpencil dan daerah perbatasan Indonesia yang banyak mengalami kesulitan dan ketertinggalan antara lain secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan pemberian bantuan, diperlukan koordinasi yang baik diantara semua unsur dalam menjangkau wilayah di pulau-pulau terdepan dan terpencil serta wilayah perbatasan NKRI.

Sehubungan dengan ini dan sejalan dengan kebijakan penancangan konsep tol laut oleh Pemerintah, Kemenko Maritim dengan dukungan sarana angkut milik TNI AL (KRI) dan kapal-kapal perintis di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, bersama Kementerian/ Lembaga dan Institusi lainnya bersama-sama menyelenggarakan Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 sebagai kegiatan terpadu lintas sektor/pelaku untuk membantu mempercepat pembangunan kemaritiman Indonesia. TNI AL akan menyiapkan sarana angkut berupa KRI jenis *Landing Platform Dock* (LPD) yang akan mengangkut personel, peserta dan bahan kontak (bahan pokok

dan aneka barang bantuan lainnya) dengan rute dan pelabuhan yang telah ditentukan. Sejumlah 86 kapal perintis di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan selanjutnya akan mengangkut barang-barang bantuan tersebut dari pelabuhan menuju lokasi sasaran di pulau-pulau terluar dan terpencil.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan yang melandasi dilaksanakannya Kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya antara lain adalah:

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 278/KMK.02/2014 tentang Penetapan Pagu Anggaran K/L dan Langkah-Langkah Penyelesaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2015;
- 5) PMK No. 53/PMK.02/2014, tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
- 6) Perdirjen PB No. PER-80/PB/2011, tentang Bagan Akun Standar (BAS);
- 7) Surat Dirjen PB No. SE 391/SJ/IV/2013, tentang Perubahan Akun Perjalanan Dinas.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 adalah untuk meningkatkan konektivitas di pulau-pulau terdepan, terpencil dan wilayah perbatasan melalui peningkatan akses terhadap kebutuhan bahan pokok sehari-hari, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana, serta percepatan pembangunan di wilayah pulau-pulau dan perbatasan.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

- Mengoptimalkan akses kapal-kapal perintis dengan pulau-pulau terluar dan terpencil;
- Memobilisasi berbagai bahan kontak dari pemerintah, BUMN, Ormas, dan swasta kepada pemerintah daerah atau masyarakat di pulau-pulau terluar, terpencil dan di wilayah perbatasan;
- Menyediakan pelatihan keterampilan, penguatan wawasan kebangsaan dan jiwa bela negara bagi generasi muda selama pelayaran dan di lokasi penyelenggaraan;

- Menyelenggarakan kegiatan pengobatan, penyuluhan dan hiburan oleh Kementerian/ Lembaga dan Organisasi Sosial lainnya;
- Memfasilitasi penyediaan pasar murah yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau/murah yg dilakukan para Pedagang Keliling / BUMN;
- Memfasilitasi penukaran uang yang sudah tidak layak edar oleh Bank Indonesia.

D. Penerima Manfaat

Kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 yang melibatkan 14 Kementerian, 20 Lembaga, 30 Perguruan Tinggi, 50 SMAK dan diikuti sekitar 4.400 peserta yang akan ikut di Kapal KRI sekitar 100 orang, dan sisanya di 86 Kapal Perintis yang tersebar di 540 Pelabuhan di 22 Provisnsi dan 12 Pulau Terdepan/ Perbatasan.

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil yang selama ini sangat sulit dijangkau oleh pelayaran nasional. Melalui kegiatan ENJ ini masyarakat yang selama ini sulit mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan aliran barang untuk kebutuhan sehari-hari dapat dilayani melalui bantuan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta penyaluran barang bantuan yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta dan pihak-pihak lainnya.

Dalam pelayaran ENJ ini dilibatkan juga para pemuda, pelajar dan mahasiswa yang bergabung bersama TNI AL di dalam KRI. Selama dalam pelayaran dilakukan pembinaan mental nasionalisme dan penguatan karakter bangsa bahari melalui berbagai bimbingan dan permainan peran yang dilakukan oleh para mentor.

E. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh TNI AL. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendukung pendanaan untuk operasional kapal KRI Banda Aceh (Gambar 1). KRI Banda Aceh adalah salah satu jenis kapal Kapal Perang Republik Indonesia bertipe *Landing Platform Dock* yang pembuatannya dilakukan PT PAL di Surabaya dan mulai beroperasi Maret 2011. Kapal ini memiliki kapasitas angkut total sebanyak 344 personel, tiga unit helikopter jenis Mi-2/Bel 412 di deck dan dua di hangar, dua unit LCVP, tiga unit howitzer dan 21 tank dengan luas LPD 125 meter persegi. Dalam ekspedisi ini KRI Banda Aceh akan berfungsi sebagai sarana/alat angkut utama berbagai bahan kontak dan peserta, dengan rute dari Jakarta ke Makasar, Sorong, Saumlaki, Kupang sampai kembali ke Jakarta.



Gambar 1 KRI Banda Aceh

Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi :

a) Persiapan

1. Persiapan administrasi, penyiapan sarana angkut, personel dan rute pelayaran.
2. Koordinasi lintas instansi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta dan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Survei lapangan ke daerah sasaran
4. Penyusunan rencana detail pelaksanaan kegiatan
5. Penyiapan bahan kontak dan peserta
 - Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta dan pihak-pihak terkait lainnya.
 - Pengumpulan dan penyiapan bahan kontak untuk proses pengangkutan

b) Pelaksanaan

Total pelaksanaan kegiatan pelayaran Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 adalah selama 26 hari, dengan jumlah hari layar 16 hari dan 10 hari lego di 5 kota/kabupaten. Pelaksanaan kegiatan meliputi rincian sebagai berikut:

1. Embarkasi personel dan material bahan kontak
2. Upacara pelepasan (Inspektur Upacara Presiden RI)
3. Pelayaran dengan rute Jakarta – Makasar – Sorong – Saumlaki – Kupang – Jakarta.
4. Kegiatan selama pelayaran:
 - Kegiatan pendataan dan penataan material yang telah diembarkasi ke KRI.

- Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal perencanaan distribusi barang di daerah sasaran.
 - Melaksanakan bina mental nasionalisme dan karakter bangsa bahari bagi peserta yang ikut dalam pelayaran.
5. Kegiatan selama sandar:
- Koordinasi dengan pihak terkait untuk pendistribusian barang ke kapal perintis.
 - Debarkasi material ke kapal perintis sesuai dengan alokasi jumlah dan jenis barang ke daerah tujuan pelayarannya.


c) Pengakhiran

1. Melaksanakan debarkasi personel;
2. Melaksanakan kaji ulang (evaluasi) pelaksanaan kegiatan;
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi.

F. Waktu dan Jadwal Kegiatan

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran dari pekerjaan ini (pelayaran KRI) adalah selama 26 (dua puluh enam) hari. Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 1 - 26 Juni 2015. Rute, jarak perjalanan, dan lama sandar di setiap kota/kabupaten secara rinci disajikan dalam Gambar 2 di bawah ini.

Keterangan:



Gambar 2 Rute dan Jadwal KRI Banda Aceh

JKT = Jakarta, MKS = Makassar, SRG = Sorong, SMK = Saumlaki, KPG = Kupang

NM = nautical mile (jarak dalam mil laut=1.8 km)

Garis putus-putus merah = berangkat

Garis putus-putus biru = pulang

G. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 8.801.056.000 (delapan milyar delapan ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah). Rincian Anggaran Belanja terlampir pada RAB.

Jakarta, **27** Mei 2015

Pejabat Pembuat Komitmen Pada
Deputi Bidang Koordinasi SDA dan
Jasa, dan Pada Deputi Bidang
Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya
Maritim



Rofi Alhanif, S.Pi, M.Sc

LAMPIRAN II. PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DENGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
NOMOR : *01* /PKS/DIV/MARITIM/V/2015
NOMOR : PKS/ *10* /V/2015
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA EKSPEDISI NUSANTARA JAYA 2015

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PELAKSANAAN EKSPEDISI NUSANTARA JAYA TAHUN 2015

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	
1	2	3	
I	LAMA OPERASI		26 Hr
	a. Layar		16 Hr
	b. Lego/Sandar		10 Hr
II	PERSONEL		175 Orang
III	TAHAP PERENCANAAN		Rp 541,722,000
	1. Rapat koordinasi		Rp 21,722,000
	a. Makan	30 Org x 7 Hr Rp	47,000 Rp 9,870,000
	b. Snack/kudapan	30 Org x 7 Hr Rp	17,000 Rp 3,570,000
	c. ATK		
	1) Beli Toner Black	1 bh x	682,000 Rp 682,000
	2) Beli Toner Colour	1 bh x	1,100,000 Rp 1,100,000
	3) Kertas HVS, Alat-alat Tulis	1 pkt	3,500,000 Rp 3,500,000
	4) Foto Copy, penjilidan	1 pkt	3,000,000 Rp 3,000,000
	2. Survei lapangan ke daerah sasaran		Rp 520,000,000
	a. Survei ke-1		
	1) Jakarta - Makasar	6 Org x 1 PP x 2 x Rp	3,829,000 Rp 90,188,000
	2) Penginapan	6 Org x 2 Hr x 2 x Rp	968,000 Rp 45,948,000
	3) Uang Harian	6 Org x 3 Hr x 2 x Rp	430,000 Rp 23,232,000
	4) Sewa Kendaraan	2 bh x 2 Hr x 2 x Rp	691,000 Rp 15,480,000
	b. Survei ke-2		Rp 181,812,000
	1) Jakarta - Ambon	6 Org x 1 PP x 2 x Rp	7,081,000 Rp 84,972,000
	2) Ambon - Sorong	6 Org x 1 PP x 2 x Rp	2,257,000 Rp 27,084,000
	3) Penginapan	6 Org x 3 Hr x 2 x Rp	974,000 Rp 35,064,000
	4) Uang Harian	6 Org x 4 Hr x 2 x Rp	480,000 Rp 18,240,000
	5) Sewa Kendaraan	2 Org x 3 Hr x 2 x Rp	971,000 Rp 11,652,000
	c. Survei ke-3		Rp 156,312,000
	1) Jakarta - Ambon	6 Org x 1 PP x 2 x Rp	7,081,000 Rp 84,972,000
	2) Ambon - Sumalaké	6 Org x 1 PP x 2 x Rp	1,500,000 Rp 18,000,000
	3) Penginapan	6 Org x 3 Hr x 2 x Rp	680,000 Rp 24,480,000
	4) Uang Harian	6 Org x 4 Hr x 2 x Rp	380,000 Rp 18,240,000
	5) Sewa Kendaraan	2 Org x 3 Hr x 2 x Rp	885,000 Rp 10,620,000
	d. Survei ke-4		Rp 91,688,000
	1) Jakarta - Kupang	6 Org x 1 PP x 2 x Rp	5,081,000 Rp 60,972,000
	2) Penginapan	6 Org x 2 Hr x 2 x Rp	737,000 Rp 8,844,000
	3) Uang Harian	6 Org x 3 Hr x 2 x Rp	430,000 Rp 15,480,000
	4) Sewa Kendaraan	2 Org x 2 Hr x 2 x Rp	799,000 Rp 6,392,000
IV	TAHAP PELAKSANAAN		Rp 8,242,452,000
	1. Biaya Pelepasan & Penyambutan		Rp 231,500,000

NO	URAIAN	PERHITUNGAN									
1	2	3									
	a. Konsumsi	250	Org	x	2	KL	x	Rp	42.000	Rp	21.000.000
	b. Extra fooding	250	Org	x	2	KL	x	Rp	15.000	Rp	7.500.000
	b. Konsumsi VIP	100	Org	x	2	KL	x	Rp	75.000	Rp	15.000.000
	c. Sewa Tenda	1200	M2	x	2	KL	x	Rp	75.000	Rp	180.000.000
	d. Sewa Kursi Undangan	250	BH	x	2	KL	x	Rp	12.000	Rp	6.000.000
	e. Sewa Sofa VIP	10	PKT	x	2	KL	x	Rp	100.000	Rp	2.000.000
2.	Tunjangan Layar									Rp	15.400.000
	a. Layar	175	Org	x	17	Hr	x	Rp	4.000	Rp	11.900.000
	b. Sandar	175	Org	x	10	Hr	x	Rp	2.000	Rp	3.500.000
3.	TNL/DUK OPS									Rp	1.405.427.000
	a. Logistik personel KRI										
	1) UM	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	42.000	Rp	191.100.000
	2) Extra fooding	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	15.000	Rp	68.250.000
	3) Uang Saku										
	a) Perwira	40	Org	x	26	Hr	x	Rp	13.800	Rp	14.352.000
	b) Bintara/Tamtama	135	Org	x	26	Hr	x	Rp	12.000	Rp	42.120.000
	4) Dana Profilaksis	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	2.000	Rp	9.100.000
	5) Rekreasi	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	2.000	Rp	9.100.000
	6) Dana Jahril/ Pisah Keluarga	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	2.000	Rp	9.100.000
	7) Kodal Ops	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	500	Rp	2.275.000
	8) Kodal Pimpinan										
	a) Komandan	1	Org	x	26	Hr	x	Rp	12.500	Rp	325.000
	b) Palaksa	1	Org	x	26	Hr	x	Rp	10.000	Rp	260.000
	c) Kadep	4	Org	x	26	Hr	x	Rp	7.500	Rp	780.000
	b. Logistik penumpang										
	1) UMO	250	Org	x	26	Hr	x	Rp	42.000	Rp	273.000.000
	2) Extra fooding	250	Org	x	26	Hr	x	Rp	15.000	Rp	97.500.000
	c. Harkap Ops	1	Bln		x			Rp	10.000.000	Rp	10.000.000
	d. Dana Taktis Satgas										
	1) Komandan Satgas	1	Bln		x			Rp	4.000.000	Rp	4.000.000
	2) Komandan Unsur	1	Bln		x			Rp	3.000.000	Rp	3.000.000
	e. Biaya Embarkasi Debarkasi Muatan	2000			x			Rp	57.720	Rp	115.440.000
	f. Protokol	5	Plbh		x			Rp	10.000.000	Rp	50.000.000
	g. Biaya Lasing Muatan	2000			x			Rp	27.500	Rp	55.000.000
	h. ATK	2	pkt		x			Rp	3.000.000	Rp	6.000.000
	i. Dokumentasi	2	pkt		x			Rp	3.500.000	Rp	7.000.000
	j. Banner	5	Buah		x			Rp	3.500.000	Rp	17.500.000
	k. Spanduk	10	Buah		x			Rp	250.000	Rp	2.500.000
	l. Kaporalap										
	1) PDH Layar	175	Stel		x			Rp	550.000	Rp	96.250.000
	2) Ketelpack	175	BH		x			Rp	495.000	Rp	86.625.000
	3) Jaket Layar	175	BH		x			Rp	440.000	Rp	77.000.000
	4) Sepatu Layar	175	Psg		x			Rp	385.000	Rp	67.375.000
	5) Sarung Tangan Kerja	175	Psg		x			Rp	132.000	Rp	23.100.000
	6) Jas Hujan	175	BH		x			Rp	275.000	Rp	48.125.000
	7) Kerpus	175	BH		x			Rp	110.000	Rp	19.250.000
4.	LOGISTIK CAIR									Rp	6.590.125.000
	a. Logca Layar									Rp	5.802.000.000
	1) HSD	16	hr	x	30.000	Liter	x	Rp	11.600	Rp	5.568.000.000
	2) Minyak Lincir	26	hr	x	300	Liter	x	Rp	30.000	Rp	234.000.000
	b. Logca Sandar									Rp	710.125.000
	1) HSD	10	hr	x	6.000	Liter	x	Rp	11.600	Rp	696.000.000
	2) MT-88	10	hr	x	25	Liter	x	Rp	10.100	Rp	2.525.000
	3) HSD LCVP	10	hr	x	100	Liter	x	Rp	11.600	Rp	11.600.000

NO	URAIAN	PERHITUNGAN								
1	2	3								
	c. Air Tawar	26	hr	x	30.000 Liter	x	Rp	100	Rp	78.000.000
III	TAHAP PENGAKHIRAN								Rp	16.882.000
	Rapat koordinasi									
	a. Makan	30	Org	x	5	Hr	Rp	47.000	Rp	7.050.000
	b. Snack/kudapan	30	Org	x	5	Hr	Rp	17.000	Rp	2.550.000
	c. ATK									
	1) Beli Toner Black	1	bh	x			Rp	682.000	Rp	682.000
	2) Beli Toner Colour	1	bh	x			Rp	1.100.000	Rp	1.100.000
	3) Kertas HVS, Alat-alat Tulis	1	pkt				Rp	3.000.000	Rp	3.000.000
	4) Foto Copy, penjilidan	1	pkt				Rp	2.500.000	Rp	2.500.000
	JUMLAH								Rp	8.801.056.000

Jakarta, **27** Mei 2015

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Deputi Bidang
Koordinasi SDA dan Jasa, dan Pada Deputi
Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya
Maritim


Rofi Alhanif, S.Pi, M.Sc

**LAMPIRAN I. PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DENGAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN LAUT
NOMOR : 01 /PKS/DIV/MARITIM/IV/2015
NOMOR : PKS/ 18 /V /2015
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA EKSPEDISI NUSANTARA JAYA 2015**

KERANGKA ACUAN KERJA

PELAKSANAAN EKSPEDISI NUSANTARA JAYA TAHUN 2015

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBERDAYA MANUSIA, ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM
TAHUN 2015**

KERANGKA ACUAN KERJA PELAKSANAAN EKSPEDISI NUSANTARA JAYA 2015

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang hampir sebagian besar penduduk di pulau-pulau terdepan terpencil masih miskin, terbatas dalam bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan harga bahanpokok yang relatif mahal serta ketertinggalan pembangunan dari wilayah sekitarnya. Salah satu penyebab kemiskinan tersebut adalah keterbatasan jangkauan pulau-pulau terpencil terhadap akses informasi dan logistik yang terpisah oleh bentangan laut yang sangat luas.

Pulau-pulau terdepan dan terpencil tersebut merupakan garda terdepan NKRI sebagai negara maritim yang perlu terus diperkuat perkembangan dan kemajuannya, serta harus segera meninggalkan ketertinggalan yang masih melekat. Untuk itu, Presiden Ir. H. Joko Widodo pada pidato kenegaraan pertamanya usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia menyatakan "Kita harus bekerja dengan sekeras kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saat kita mengembalikan semua sehingga *Jalesveva Jayamahe*, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana".

Terkait dengan upaya untuk memperkuat Indonesia sebagai negara maritim, Pemerintah Indonesia telah mencetuskan Nawa Cita 1 yakni: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan ketahanan negara Tri Matra Terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri bangsa sebagai bangsa maritim; dan Nawa Cita 3 yakni: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian/Lembaga, BUMN, dunia usaha, organisasi internasional dan organisasi masyarakat telah mempersiapkan program/kegiatan bantuan untuk membantu daerah terdepan, terpencil dan daerah perbatasan Indonesia yang banyak mengalami kesulitan dan ketertinggalan antara lain secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan pemberian bantuan, diperlukan koordinasi yang baik diantara semua unsur dalam menjangkau wilayah di pulau-pulau terdepan dan terpencil serta wilayah perbatasan NKRI.

Sehubungan dengan ini dan sejalan dengan kebijakan pencanangan konsep tol laut oleh Pemerintah, Kemenko Maritim dengan dukungan sarana angkut milik TNI AL (KRI) dan kapal-kapal perintis di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, bersama Kementerian/ Lembaga dan Institusi lainnya bersama-sama menyelenggarakan Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 sebagai kegiatan terpadu lintas sektor/pelaku untuk membantu mempercepat pembangunan kemaritiman Indonesia. TNI AL akan menyiapkan sarana angkut berupa KRI jenis *Landing Platform Dock* (LPD) yang akan mengangkut personel, peserta dan bahan kontak (bahan pokok

dan aneka barang bantuan lainnya) dengan rute dan pelabuhan yang telah ditentukan. Sejumlah 86 kapal perintis di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan selanjutnya akan mengangkut barang-barang bantuan tersebut dari pelabuhan menuju lokasi sasaran di pulau-pulau terluar dan terpencil.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan yang melandasi dilaksanakannya Kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya antara lain adalah:

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 278/KMK.02/2014 tentang Penetapan Pagu Anggaran K/L dan Langkah-Langkah Penyelesaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2015;
- 5) PMK No. 53/PMK.02/2014, tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
- 6) Perdirjen PB No. PER-80/PB/2011, tentang Bagan Akun Standar (BAS);
- 7) Surat Dirjen PB No. SE 391/SJ/IV/2013, tentang Perubahan Akun Perjalanan Dinas.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 adalah untuk meningkatkan konektivitas di pulau-pulau terdepan, terpencil dan wilayah perbatasan melalui peningkatan akses terhadap kebutuhan bahan pokok sehari-hari, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana, serta percepatan pembangunan di wilayah pulau-pulau dan perbatasan.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

- Mengoptimalkan akses kapal-kapal perintis dengan pulau-pulau terluar dan terpencil;
- Memobilisasi berbagai bahan kontak dari pemerintah, BUMN, Ormas, dan swasta kepada pemerintah daerah atau masyarakat di pulau-pulau terluar, terpencil dan di wilayah perbatasan;
- Menyediakan pelatihan keterampilan, penguatan wawasan kebangsaan dan jiwa bela negara bagi generasi muda selama pelayaran dan di lokasi penyelenggaraan;

- Menyelenggarakan kegiatan pengobatan, penyuluhan dan hiburan oleh Kementerian/ Lembaga dan Organisasi Sosial lainnya;
- Memfasilitasi penyediaan pasar murah yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau/murah yg dilakukan para Pedagang Keliling / BUMN;
- Memfasilitasi penukaran uang yang sudah tidak layak edar oleh Bank Indonesia.

D. Penerima Manfaat

Kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 yang melibatkan 14 Kementerian, 20 Lembaga, 30 Perguruan Tinggi, 50 SMAK dan diikuti sekitar 4.400 peserta yang akan ikut di Kapal KRI sekitar 100 orang, dan sisanya di 86 Kapal Perintis yang tersebar di 540 Pelabuhan di 22 Provinsi dan 12 Pulau Terdepan/ Perbatasan.

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil yang selama ini sangat sulit dijangkau oleh pelayaran nasional. Melalui kegiatan ENJ ini masyarakat yang selama ini sulit mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan aliran barang untuk kebutuhan sehari-hari dapat dilayani melalui bantuan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta penyaluran barang bantuan yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta dan pihak-pihak lainnya.

Dalam pelayaran ENJ ini dilibatkan juga para pemuda, pelajar dan mahasiswa yang bergabung bersama TNI AL di dalam KRI. Selama dalam pelayaran dilakukan pembinaan mental nasionalisme dan penguatan karakter bangsa bahari melalui berbagai bimbingan dan permainan peran yang dilakukan oleh para mentor.

E. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh TNI AL. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendukung pendanaan untuk operasional kapal KRI Banda Aceh (Gambar 1). KRI Banda Aceh adalah salah satu jenis kapal Kapal Perang Republik Indonesia bertipe *Landing Platform Dock* yang pembuatannya dilakukan PT PAL di Surabaya dan mulai beroperasi Maret 2011. Kapal ini memiliki kapasitas angkut total sebanyak 344 personel, tiga unit helikopter jenis Mi-2/Bel 412 di deck dan dua di hangar, dua unit LCVP, tiga unit howitzer dan 21 tank dengan luas LPD 125 meter persegi. Dalam ekspedisi ini KRI Banda Aceh akan berfungsi sebagai sarana/alat angkut utama berbagai bahan kontak dan peserta, dengan rute dari Jakarta ke Makasar, Sorong, Saumlaki, Kupang sampai kembali ke Jakarta.



Gambar 1 KRI Banda Aceh

Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi :

a) Persiapan

1. Persiapan administrasi, penyiapan sarana angkut, personel dan rute pelayaran.
2. Koordinasi lintas instansi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta dan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Survei lapangan ke daerah sasaran
4. Penyusunan rencana detail pelaksanaan kegiatan
5. Penyiapan bahan kontak dan peserta
 - Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta dan pihak-pihak terkait lainnya.
 - Pengumpulan dan penyiapan bahan kontak untuk proses pengangkutan

b) Pelaksanaan

Total pelaksanaan kegiatan pelayaran Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 adalah selama 26 hari, dengan jumlah hari layar 16 kari dan 10 hari lego di 5 kota/kabupaten. Pelaksanaan kegiatan meliputi rincian sebagai berikut:

1. Embarkasi personel dan material bahan kontak
2. Upacara pelepasan (Inspektur Upacara Presiden RI)
3. Pelayaran dengan rute Jakarta – Makasar – Sorong – Saumlaki – Kupang – Jakarta.
4. Kegiatan selama pelayaran:
 - Kegiatan pendataan dan penataan material yang telah diembarkasi ke KRI.

- Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal perencanaan distribusi barang di daerah sasaran.
 - Melaksanakan bina mental nasionalisme dan karakter bangsa bahari bagi peserta yang ikut dalam pelayaran.
5. Kegiatan selama sandar:
- Koordinasi dengan pihak terkait untuk pendistribusian barang ke kapal perintis.
 - Debarkasi material ke kapal perintis sesuai dengan alokasi jumlah dan jenis barang ke daerah tujuan pelayarannya.


c) Pengakhiran

1. Melaksanakan debarkasi personel;
2. Melaksanakan kaji ulang (evaluasi) pelaksanaan kegiatan;
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi.

F. Waktu dan Jadwal Kegiatan

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran dari pekerjaan ini (pelayaran KRI) adalah selama 26 (dua puluh enam) hari. Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 1 - 26 Juni 2015. Rute, jarak perjalanan, dan lama sandar di setiap kota/kabupaten secara rinci disajikan dalam Gambar 2 di bawah ini.

Keterangan:



Gambar 2 Rute dan Jadwal KRI Banda Aceh

JKT = Jakarta, MKS = Makassar, SRG = Sorong, SMK = Saumlaki, KPG = Kupang
 NM = nautical mile (jarak dalam mil laut=1.8 km)

Garis putus-putus merah = berangkat

Garis putus-putus biru = pulang

G. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 8.801.056.000 (delapan milyar delapan ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah). Rincian Anggaran Belanja terlampir pada RAB.

Jakarta, **27** Mei 2015

Pejabat Pembuat Komitmen Pada
Deputi Bidang Koordinasi SDA dan
Jasa, dan Pada Deputi Bidang
Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya
Maritim



Rofi Alhanif, S.Pi, M.Sc

LAMPIRAN II. PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DENGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
NOMOR : **01** /PKS/DIV/MARITIM/VI/2015
NOMOR : PKS/ **18** /V/2015
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA EKSPEDISI NUSANTARA JAYA 2015

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PELAKSANAAN EKSPEDISI NUSANTARA JAYA TAHUN 2015

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	
1	2	3	
I	LAMA OPERASI		<u>26 Hr</u>
	a. Layar		16 Hr
	b. Lego/Sandar		10 Hr
II	PERSONEL		<u>175 Orang</u>
III	TAHAP PERENCANAAN		Rp 541,722,000
	1. Rapat koordinasi		Rp 21,722,000
	a. Makan	30 Org x 7 Hr	Rp 47,000
	b. Snack/kudapan	30 Org x 7 Hr	Rp 17,000
	c. ATK		
	1) Beli Toner Black	1 bh x	682,000
	2) Beli Toner Colour	1 bh x	1,100,000
	3) Kertas HVS, Alat-alat Tulis	1 pkt	3,500,000
	4) Foto Copy, penjilidan	1 pkt	3,000,000
	2. Survei lapangan ke daerah sasaran		Rp 520,000,000
	a. Survei ke-1		Rp 90,188,000
	1) Jakarta - Makasar	6 Org x 1 PP x 2 x	Rp 3,829,000
	2) Penginapan	6 Org x 2 Hr x 2 x	Rp 968,000
	3) Uang Harian	6 Org x 3 Hr x 2 x	Rp 430,000
	4) Sewa Kendaraan	2 bh x 2 Hr x 2 x	Rp 691,000
	b. Survei ke-2		Rp 181,812,000
	1) Jakarta - Ambon	6 Org x 1 PP x 2 x	Rp 7,081,000
	2) Ambon - Sorong	6 Org x 1 PP x 2 x	Rp 2,257,000
	3) Penginapan	6 Org x 3 Hr x 2 x	Rp 974,000
	4) Uang Harian	6 Org x 4 Hr x 2 x	Rp 480,000
	5) Sewa Kendaraan	2 Org x 3 Hr x 2 x	Rp 971,000
	c. Survei ke-3		Rp 156,312,000
	1) Jakarta - Ambon	6 Org x 1 PP x 2 x	Rp 7,081,000
	2) Ambon - Sumlaki	6 Org x 1 PP x 2 x	Rp 1,500,000
	3) Penginapan	6 Org x 3 Hr x 2 x	Rp 680,000
	4) Uang Harian	6 Org x 4 Hr x 2 x	Rp 380,000
	5) Sewa Kendaraan	2 Org x 3 Hr x 2 x	Rp 885,000
	d. Survei ke-4		Rp 91,688,000
	1) Jakarta - Kupang	6 Org x 1 PP x 2 x	Rp 5,081,000
	2) Penginapan	6 Org x 2 Hr x 2 x	Rp 737,000
	3) Uang Harian	6 Org x 3 Hr x 2 x	Rp 430,000
	4) Sewa Kendaraan	2 Org x 2 Hr x 2 x	Rp 799,000
IV	TAHAP PELAKSANAAN		Rp 8,242,452,000
	1. Biaya Pelepasan & Penyambutan		Rp 231,500,000

NO	URAIAN	PERHITUNGAN									
1	2	3									
	a. Konsumsi	250	Org	x	2	KL	x	Rp	42.000	Rp	21.000.000
	b. Extra fooding	250	Org	x	2	KL	x	Rp	15.000	Rp	7.500.000
	b. Konsumsi VIP	100	Org	x	2	KL	x	Rp	75.000	Rp	15.000.000
	c. Sewa Tenda	1200	M2	x	2	KL	x	Rp	75.000	Rp	180.000.000
	d. Sewa Kursi Undangan	250	BH	x	2	KL	x	Rp	12.000	Rp	6.000.000
	e. Sewa Sofa VIP	10	PKT	x	2	KL	x	Rp	100.000	Rp	2.000.000
	2. Tunjangan Layar									Rp	15.400.000
	a. Layar	175	Org	x	17	Hr	x	Rp	4.000	Rp	11.900.000
	b. Sandar	175	Org	x	10	Hr	x	Rp	2.000	Rp	3.500.000
	3. TNL/DUK OPS									Rp	1.405.427.000
	a. Logistik personel KRI										
	1) UM	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	42.000	Rp	191.100.000
	2) Extra fooding	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	15.000	Rp	68.250.000
	3) Uang Saku										
	a) Perwira	40	Org	x	26	Hr	x	Rp	13.800	Rp	14.352.000
	b) Bintara/Tamtama	135	Org	x	26	Hr	x	Rp	12.000	Rp	42.120.000
	4) Dana Profilaksis	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	2.000	Rp	9.100.000
	5) Rekreasi	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	2.000	Rp	9.100.000
	6) Dana Jajir/ Pisah Keluarga	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	2.000	Rp	9.100.000
	7) Kodak Ops	175	Org	x	26	Hr	x	Rp	500	Rp	2.275.000
	8) Kodak Pimpinan										
	a) Komandan	1	Org	x	26	Hr	x	Rp	12.500	Rp	325.000
	b) Palaksa	1	Org	x	26	Hr	x	Rp	10.000	Rp	260.000
	c) Kadep	4	Org	x	26	Hr	x	Rp	7.500	Rp	780.000
	b. Logistik penumpang										
	1) UMO	250	Org	x	26	Hr	x	Rp	42.000	Rp	273.000.000
	2) Extra fooding	250	Org	x	26	Hr	x	Rp	15.000	Rp	97.500.000
	c. Harkap Ops	1	Bln		x			Rp	10.000.000	Rp	10.000.000
	d. Dana Taktis Satgas										
	1) Komandan Satgas	1	Bln		x			Rp	4.000.000	Rp	4.000.000
	2) Komandan Unsur	1	Bln		x			Rp	3.000.000	Rp	3.000.000
	e. Biaya Embarkasi Debarkasi Muatan	2000			x			Rp	57.720	Rp	115.440.000
	f. Protokofer	5	Plbh		x			Rp	10.000.000	Rp	50.000.000
	g. Biaya Lasing Muatan	2000			x			Rp	27.500	Rp	55.000.000
	h. ATK	2	pkt		x			Rp	3.000.000	Rp	6.000.000
	i. Dokumentasi	2	pkt		x			Rp	3.500.000	Rp	7.000.000
	j. Banner	5	Buah		x			Rp	3.500.000	Rp	17.500.000
	k. Spanduk	10	Buah		x			Rp	250.000	Rp	2.500.000
	l. Kaporalap										
	1) PDH Layar	175	Stel		x			Rp	550.000	Rp	96.250.000
	2) Ketelpack	175	BH		x			Rp	495.000	Rp	86.625.000
	3) Jaket Layar	175	BH		x			Rp	440.000	Rp	77.000.000
	4) Sepatu Layar	175	Psg		x			Rp	385.000	Rp	67.375.000
	5) Sarung Tangan Kerja	175	Psg		x			Rp	132.000	Rp	23.100.000
	6) Jas Hujan	175	BH		x			Rp	275.000	Rp	48.125.000
	7) Kerpas	175	BH		x			Rp	110.000	Rp	19.250.000
	4. LOGISTIK CAIR									Rp	6.590.125.000
	a. Logca Layar										
	1) HSD	16	hr	x	30.000	Liter	x	Rp	11.600	Rp	5.568.000.000
	2) Minyak Lincir	26	hr	x	300	Liter	x	Rp	30.000	Rp	234.000.000
	b. Logca Sandar										
	1) HSD	10	hr	x	6.000	Liter	x	Rp	11.600	Rp	696.000.000
	2) MT-88	10	hr	x	25	Liter	x	Rp	10.100	Rp	2.525.000
	3) HSD LCVP	10	hr	x	100	Liter	x	Rp	11.600	Rp	11.600.000

NO	URAIAN	PERHITUNGAN								
1	2	3								
	c. Air Tawar	26	hr	x	30.000 Liter	x	Rp	100	Rp	78.000.000
III	TAHAP PENGAKHIRAN								Rp	16.882.000
	Rapat koordinasi									
	a. Makan	30	Org	x	5	Hr	Rp	47.000	Rp	7.050.000
	b. Snack/kudapan	30	Org	x	5	Hr	Rp	17.000	Rp	2.550.000
	c. ATK									
	1) Beli Toner Black	1	bh	x			Rp	682.000	Rp	682.000
	2) Beli Toner Colour	1	bh	x			Rp	1.100.000	Rp	1.100.000
	3) Kertas HVS, Alat-alat Tulis	1	pkt				Rp	3.000.000	Rp	3.000.000
	4) Foto Copy, penjilidan	1	pkt				Rp	2.500.000	Rp	2.500.000
	JUMLAH								Rp	8.801.056.000

Jakarta, **27** Mei 2015

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Deputy Bidang
Koordinasi SDA dan Jasa, dan Pada Deputy
Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya
Maritim


Rofi Alhanif, S.Pj, M.Sc